

DELIK HUKUM

DPO Kasus Narkoba Akhirnya Tertangkap Oleh Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Mataram

Syafruddin Adi - MATARAM.DELIKHUKUM.ID

Jan 20, 2022 - 17:06



Mataram NTB - Satres Narkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan terhadap DPO Nomor LP/A/137/II/2020/NTB/Sat Res Narkoba/Resta Mataram. Rabu,(19/01).

Kasat Narkoba Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama, SE, SIK

menjelaskan bahwa " sekitar pukul 16.00 Wita (19/01), Satreskoba mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan DPO kasus narkoba a.n. H als BAGONG, 37 Tahun, Laki-Laki, Swasta, Dsn. Eyat Bintang Kelurahan. Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, sedang berada di jalan raya Suranadi Desa Suranadi Kecamatan. Narmada Kabupaten Lombok Barat,"terang Kasat

" Kemudian anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, setelah tiba dan dilakukan pemantauan akhirnya berhasil mengamankan terduga DPO," tegasnya

" Diamankan barang bukti 1 (satu) buah klip bening di dalamnya diduga Narkoba jenis sabu, handphone, tas dan sepeda motor merk Honda Beat dengan plat nomor DR 5004 MN", pungkasnya

" DPO H Als. BAGONG dan barang bukti kami amankan di Mapolresta Mataram guna kepentingan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut "

Atas perbuatan terduga H Als BAGONG tersebut dikenakan pasal 114 (2), dan 112 (2) UU nomor 35 tentang Narkoba dengan ancaman hukumannya paling sedikit 7 tahun penjara.(Adbravo)